



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

ꦧꦶꦏꦸꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦠꦤ꧀ꦥꦁꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦫꦶꦏꦤ꧀ꦤꦶ

Jalan Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868860, Faksimile (0274) 868860
Laman: pertanian.slemankab.go.id, Surel: pertanian@slemankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Nomor : 188 /551 / V / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN NARASUMBER

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH V**

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Narasumber Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang

telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;

- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;
- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Narasumber Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V. sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Narasumber merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V di dalam melaksanakan Tugas menjadi Narasumber.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, M.M.

Pembina, tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031003

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala UPTD BP4 Wilayah V

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang berperan penting bagi kegiatan pertanian secara umum adalah proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis), sehingga akan menghasilkan produk yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi.

Dalam rangka menjamin produk yang yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani / kelompoktani untuk mewujudkan kegiatan pertaniannya.

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melayani konsultasi agribisnis bagi petani / kelompoktani yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kapanewon Pakem dan Turi, untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis) kepada petani / kelompoktani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Narasumber

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian;b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan

Pertanian, Pangan, dan Perikanan.		
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Petani/kelompoktani yang berada di wilayah Kapanewon Pakem dan Turi.</p> <p>b. Petani/kelompoktani datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V, Blembem, Harjobinangun, Pakem.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Narasumber:</p> <pre> graph TD 1[1. Petani/Kelompoktani] --> 2[2. Laporan diterima petugas] 2 --> 3[3. Petani menuju Ruang Pelayanan Aduan] 3 --> 4[4. Petani mengisi buku Aduan] 4 --> 5[5. Petani dilayani petugas] 5 --> 6[6. Pelaksanaan layanan aduan] 6 --> 7[7. Selesai] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani/kelompoktani datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V; 2. Laporan diterima oleh petugas/penyuluh; 3. Petani/kelompoktani menuju ruang konsultasi agribisnis; 4. Petani/kelompoktani mengisi buku konsultasi agribisnis; 5. Petani/kelompoktani dilayani oleh petugas/penyuluh; 6. Pelaksanaan konsultasi agribisnis; 7. Konsultasi agribisnis selesai..
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Narasumber adalah 60 menit
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Narasumber: Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Narasumber
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu - Meja - Kursi - Buku Konsultasi Agribisnis
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Penyuluh Pertanian Ahli Pertama : 1 orang, Penyuluh Pertanian Ahli Muda : 2 orang, PPPK : 5 orang, POPT : 1 orang, Wasbitnak : 1 orang, Wastukan : 1 orang, Penyuluh Perikanan 1 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan

		<p>perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : bpp5pakem99@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Pada UPTD BP4 Wilayah V : 12 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompeten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, MM.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 906506191993031004